



CEGAH PELEPAS LIARAN **IKAN INVASIF** DAN **BERPOTENSI INVASIF**

IKAN INVASIF

PERMEN KP NO 19 TAHUN 2020



IKAN BERPOTENSI INVASIF



Pelepasliaran **Ikan Invasif** merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor:45/2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31/2004 Tentang Perikanan, peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19/2020, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 19/2021. Pastikan **Ikan berpotensi invasif** yang di budidayakan atau dipelihara di fasilitas pemeliharaan/pemancingan tidak terlepasliarkan ke perairan umum.

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG